



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar belanja, maka perlu adanya standar belanja setiap kegiatan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
3. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
4. Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman OPD/Unit Kerja dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja.

BAB III
STANDAR BELANJA
UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Belanja Umum berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap OPD/Unit kerja.
- (2) OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana kegiatan berpedoman pada 1 (satu) standar belanja yang sudah tersedia.
- (3) OPD/Unit Kerja dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD/Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja Umum, OPD/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standardisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 4

Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Apabila pelaksanaan diluar ketentuan standar belanja, maka penyesuaian pada rincian anggaran ditentukan oleh tim otorisasi.
- (2) Tim otorisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) terdiri dari organisasi perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai fungsi perencanaan, keuangan, pengendalian, ketatalaksanaan, dan hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Standar Belanja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 111

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BELANJA

SBU 01 - Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Diseminasi Informasi dan Pengetahuan merupakan kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menginformasikan program/produk/peraturan/hasil kajian dan lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta (PNS, Petugas, atau yang disetarakan) oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	6 OS/Hari (Moderator: 1 orang)/Sesi
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas	Orang	
	2. Belanja Sewa a) Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	3. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.
			Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2 x

SBU 02 - Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Diseminasi Informasi dan Pengetahuan merupakan kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menginformasikan program/produk/peraturan/hasil kajian dan lainnya yang diselenggarakan bagi masyarakat Kota Yogyakarta oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	<input type="checkbox"/> Peserta 30 orang: maks. 3 panitia <input type="checkbox"/> Peserta 30-60 orang: maks. 5 panitia <input type="checkbox"/> Peserta 60-100 orang: maks. 7 panitia <input type="checkbox"/> Peserta >100 orang: maks. 10 panitia
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	4 OS/Hari (Moderator: 1 orang)/Sesi
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam dan di Luar Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung. Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x
	3. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

SBU 03 - Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat dan Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta

Dekripsi:

Diseminasi Informasi dan Pengetahuan merupakan kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menginformasikan program/produk/peraturan/hasil kajian dan lainnya yang penyelenggaraannya diperuntukkan dan melibatkan masyarakat serta Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta dan diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia (tanpa honor)	Orang x kegiatan	<input type="checkbox"/> Peserta 30 orang: maks. 3 panitia <input type="checkbox"/> Peserta 30-60 orang: maks. 5 panitia <input type="checkbox"/> Peserta 60-100 orang: maks. 7 panitia <input type="checkbox"/> Peserta >100 orang: maks. 10 panitia
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	4 OS/Hari --> Moderator 1 orang/Sesi
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam dan Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk

No	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
			petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	orang	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung. Konsumsi untuk setengah hari:
	3. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Makan siang 1x Snack 1x
	4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber)		

SBU 04 - Lokakarya/Seminar/Workshop Tingkat Nasional bagi Pegawai Pemerintah (PNS atau pegawai yang disetarakan)

Deskripsi:

Lokakarya/Seminar/Workshop Tingkat Nasional merupakan kegiatan yang format acaranya berupa Lokakarya/Workshop/Seminar yang diselenggarakan bagi pegawai pemerintah (PNS atau pegawai yang disetarakan) lintas daerah dengan Narasumber yang berasal dari pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh satuan perangkat kerja daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS	6 OS/Hari
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Pakai Habis	Orang x hari	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas	Orang	
	2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	

	<p>3. Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap</p> <p>b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap</p>	<p>pax/hari</p>	<p>Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.</p> <p>Konsumsi untuk satu hari:</p>
			<p>Makan siang 1x</p> <p>Snack 2x</p>

SBU 05 - Focused Group Discussion bagi Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Focused Group Discussion bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan kegiatan yang format acaranya berupa diskusi terfokus mengenai satu atau beberapa topik tertentu yang diselenggarakan bagi Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 20 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Pakai Habis	Orang x kegiatan	minimal 20 orang
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, narasumber (jika ada), moderator (jika ada) , dan 5 pax untuk petugas kebersihan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari x jumlah narasumber	6 OS/Hari
	2. Belanja Perjalanan Dinas	Orang	
	3. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	

	<p>4. Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap</p> <p>b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap</p>	<p>pax/hari</p>	<p>Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.</p> <p>Konsumsi untuk satu hari:</p>
			<p>Makan siang 1x</p> <p>Snack 2 x</p>

SBU 06 - Focused Group Discussion bagi Masyarakat Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Focused Group Discussion bagi Masyarakat Kota Yogyakarta merupakan kegiatan yang format acaranya berupa diskusi terfokus mengenai satu atau beberapa topik tertentu yang diselenggarakan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 20 orang – maksimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Kantor		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah dan Diluar Miilik Pemkot	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, narasumber (jika ada), moderator (jika ada) , dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari x Jumlah Narasumber	4 OS/Hari

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
	2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	3. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung. Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x
	4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

SBU 07 - Focused Group Discussion bagi Masyarakat dan Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Focused Group Discussion bagi Masyarakat dan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan kegiatan yang format acaranya berupa diskusi terfokus mengenai satu atau beberapa topik tertentu yang diselenggarakan bagi Masyarakat dan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta (PNS atau petugas yang disetarakan) oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 20 orang

Komponen Objek Belanja:

No	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Kantor		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	minimal 20 orang
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman:		
	a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, narasumber (jika ada), moderator (jika ada) dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	orang	

No	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari x Jumlah Narasumber	4 OS/Hari
	2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	
	3. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung. Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x
	4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
	5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber)		

SBU 08 - Bimtek/Pelatihan Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Bimtek/Pelatihan Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Pegawai Pemerintah (PNS atau petugas yang disetarakan) Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 20 orang – maksimal 50 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 JPL/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman a) Di dalam dan Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	JPL/Hari	8 JPL /Hari
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas (dalam/luar DIY bagi Instruktur/Narasumber)	Orang	
	2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	

	<p>3. Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap</p> <p>b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap</p>	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.
--	--	----------	--

SBU 09 - Bimtek/Pelatihan Masyarakat Kota Yogyakarta

Deskripsi:

Bimtek/Pelatihan Masyarakat merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan tertentu kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: minimal 20 orang – maksimal 50 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Belanja Jasa Kantor	Paket	
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	<input type="checkbox"/> Peserta 20 orang: maks. 3 panitia
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		<input type="checkbox"/> Peserta 21-50 orang: maks. 5 panitia
	3. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	4. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 JPL/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	5. Belanja Makanan dan Minuman		
	a) Di Dalam Gedung Milik Pemerintah b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Orang x hari	Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	JPL/Hari	6 JPL/hari
	7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Bahan/Material		
	2. Belanja Sewa a) Rumah/Gedung/Gudang/Parkir b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah	Hari	
	2. Belanja Makanan dan Minuman a) Di Luar Gedung Milik Pemerintah tanpa menginap b) Di Luar Gedung Milik Pemerintah dengan menginap	pax/hari	Belanja makan minum menjadi hitungan pax, sudah termasuk komponen sewa gedung.
	3. Belanja Sarana Mobilitas		
	4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

SBU 10 - Penyusunan Peraturan/Keputusan Walikota/Pedoman/Petunjuk Teknis

Deskripsi:

Penyusunan Peraturan/Keputusan Walikota/Pedoman/Petunjuk Teknis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pemrakarsa untuk menyusun draf peraturan atau keputusan atau pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi teknis atau praktis atas peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x Bulan	Tim Maksimal 20 Orang Revisi : maksimal 4 bulan Baru : maksimal 5 bulan
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		
	4. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	5. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x Pertemuan	maksimal 1 bulan 4 kali pertemuan Konsumsi untuk: tim, narasumber (jika ada), moderator (jika ada) dan 5 pax untuk petugas kebersihan
B.	Belanja Variabel Standar		
	-		
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Honorarium PNS/Panitia		
	3. Honorarium Non PNS/Panitia (Tim Pengawas)		
	4. Honorarium PNS/Panitia (Tim Kebijakan)		Maksimal 15 Orang

SBU 11 - Penyusunan Peraturan Daerah

Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pemrakarsa untuk menyusun draf peraturan daerah tentang petunjuk konsepsi teknis atau praktis atas peraturan tersebut, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x Bulan	Tim Teknis Maksimal 20 Orang Maksimal 6 Bulan
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		
	4. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	5. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x pertemuan	Maksimal 1 bulan 4 kali pertemuan Konsumsi untuk: Tim, narasumber (jika ada), moderator (jika ada) dan 5 pax untuk petugas kebersihan
B.	Belanja Variabel Standar		
	-		
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas (dalam/luar Daerah)		
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	3. Honorarium PNS/Panitia (Tim Kebijakan)		Maksimal 15 Orang
	4. Belanja Jasa Konsultansi		

SBU 12 - Penerbitan Bulletin/Koran

Dekripsi:

Penerbitan Bulletin/Koran merupakan kegiatan penyusunan bulletin/koran yang diterbitkan tiap bulan sekali, dimulai dari kegiatan penyusunan konten, pencetakan, distribusi hingga laporan penerbitan bulletin/koran.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x bulan	maks. 4 orang
	2. Honorarium Non PNS		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman x Eksemplar	maks. 20 halaman
	4. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x
	5. Honor Penulis	Artikel	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Alih Bahasa	Halaman	

SBU 13- Penerbitan Majalah

Deskripsi:

Penerbitan Majalah merupakan kegiatan penyusunan majalah yang diterbitkan tiap 3 (tiga) bulan sekali, dimulai dari kegiatan penyusunan konten, pencetakan, distribusi hingga laporan penerbitan majalah.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x bulan	maks. 5 orang
	2. Honorarium Non PNS		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman x Eksemplar	maks. 30 halaman A4
	4. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x
	5. Honor Penulis	Artikel	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Alih Bahasa	Halaman	

SBU 14 - Penerbitan Buku

Deskripsi:

Penerbitan Buku merupakan kegiatan penyusunan buku yang diterbitkan tiap 6 (enam) bulan sekali, dimulai dari kegiatan penyusunan konten, pencetakan, distribusi hingga laporan penerbitan buku.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x bulan	maks. 6 orang
	2. Honorarium Non PNS		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman x Eksemplar	maks. 200 halaman
	4. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x
	5. Honor Penulis	Artikel	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Alih Bahasa	Halaman	

SBU 15 - Penerbitan Jurnal

Deksripsi:

Penerbitan Jurnal merupakan kegiatan penyusunan jurnal yang diterbitkan tiap 6 (enam) bulan sekali, mencakup dari dimulainya kegiatan penyusunan konten, pencetakan, distribusi hingga laporan penerbitan jurnal.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x bulan	maks. 6 orang
	2. Honorarium Non PNS		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman x Eksemplar	maks. 200 halaman
	4. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x
	5. Honor Penulis	Artikel	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Alih Bahasa	Halaman	

SBU 16 - Pengelolaan Website

Deskripsi:

Pengelolaan Website merupakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan konten website satuan kerja perangkat daerah dan Pemerinta Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x bulan	Maksimal 5 Orang, Maksimal 4 Bulan
	2. Honorarium Non PNS		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x Pertemuan	Maksimal 1x pertemuan/bulan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	-		

SBU 17 - Penyusunan Laporan Kinerja OPD/Unit Kerja

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Kinerja OPD/Unit Kerja merupakan kegiatan untuk menyusun laporan kinerja program dan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja. Meliputi penyusunan LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, SPIP, Profil dll

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x 11 Bulan	Tim terdiri dari: Kepala/Sekretaris OPD/Unit Kerja ADP OPD/Unit Kerja PPTK (jumlah berbeda di tiap OPD) PPK Staff (2 orang)
	2. Honorarium Non PNS		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	2. Belanja Makanan dan Minuman	orang x maks. 22 pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2 x
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas (khusus bagi laporan tingkat Kota)		

SBU 18 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD/Unit Kerja

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD/Unit Kerja merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dari satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja. Meliputi penyusunan Renstra, RSB, RBA, RKT, RKA, DPA, Tapkin dll

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x 11 Bulan	Tim terdiri dari: Kepala/Sekretaris OPD/Unit Kerja ADP OPD/Unit Kerja PPTK (jumlah berbeda di tiap OPD) Staff (2 orang)
	2. Honorarium Non PNS		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	2. Belanja Makanan dan Minuman	orang x maks. 22 pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2 x
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas (khusus bagi laporan tingkat Kota)		

SBU 19 - Penelitian/Studi/Analisis**Deskripsi:**

Penelitian/Studi/Analisis merupakan kegiatan untuk melakukan kajian atau analisis suatu permasalahan atau bagian dari perencanaan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x bulan	Tim Pendampingan: Internal OPD: Maks. 3 bulan Tim 5 – 15 orang Lintas OPD: Maks. 6 bulan Tim 15 – 20 orang
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x Konsumsi untuk: tim dan 5 pax untuk petugas kebersihan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Perjalanan Dinas	Orang	Untuk pengumpulan data
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	3. Belanja Makan dan Minuman Tambahan (Narasumber dan Moderator)	Orang	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x

SBU 20 - Penelitian/Studi/Analisis dengan Pihak Ketiga

Deskripsi:

Penelitian/Studi/Analisis merupakan kegiatan untuk melakukan kajian atau analisis suatu permasalahan atau bagian dari perencanaan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja berkerjasama dengan pihak ketiga.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x bulan	Tim Pendampingan: Internal OPD: Maks. 3 bulan Tim 5 – 15 orang Lintas OPD: Maks. 6 bulan Tim 15 – 20 orang Honorarium PNS termasuk: Tim Pengawas/Tim Perencana/Pejabat Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x Konsumsi untuk: tim dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	5. Belanja Jasa Konsultansi		

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Belanja Makan dan Minuman Tambahan (Narasumber dan Moderator)	orang	Konsumsi untuk satu hari: Makan siang 1x Snack 2x

SBU 21 - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Deskripsi:

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah kota yang dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja perangkat daerah/Unit Kerja bersangkutan. Hanya diperuntukkan bagi satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang pengguna layanannya datang secara langsung ke satuan perangkat kerja daerah/unit kerja.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x 3 Bulan (Maksimal)	Tim Maksimal 10 Orang
	2. Honorarium Non PNS		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	2. Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Maksimal 2x pertemuan/bulan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	-		

SBU 22 - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Sarana Prasarana Kota

Deskripsi:

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Sarana Prasarana Kota merupakan kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak penyedia jasa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan survei.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x 6 Bulan	Tim Pendamping: maks. 10 Orang Honorarium PNS termasuk: Tim Pengawas/Tim Perencana/Pejabat Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Konsultansi		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	2. Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Maksimal 2x pertemuan/bulan
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	-		

SBU 23 - Penyusunan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan/Kota

Deskripsi:

Penyusunan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan/Kota merupakan kegiatan musyawarah untuk merencanakan, merumuskan, dan menyusun program atau kegiatan pembangunan yang perlu diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan serta kota.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	<input type="checkbox"/> Peserta 30 orang: tim maks. 3 orang <input type="checkbox"/> Peserta 30-60 orang: tim maks. 5 orang <input type="checkbox"/> Peserta 60-100 orang: tim maks. 7 orang <input type="checkbox"/> Peserta >100 orang: tim maks. 10 orang
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari	6 OS/Hari
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari= 10 Halaman x jumlah peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x pertemuan	Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan

	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	
C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
	2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

SBU 24 - Seremonial Pembukaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

Deskripsi:

Seremonial Pembukaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan merupakan kegiatan penyelenggaraan acara pembukaan musrenbang kelurahan/kecamatan.

Jumlah Peserta: minimal 30 orang

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A. Belanja Tetap Standar			
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	<input type="checkbox"/> Peserta 30 orang: maks. 3 panitia
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		<input type="checkbox"/> Peserta 30-60 orang: maks. 5 panitia
	3. Belanja Jasa Kantor		<input type="checkbox"/> Peserta 60-100 orang: maks. 7 panitia
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari	<input type="checkbox"/> Peserta >100 orang: maks. 10 panitia
B. Belanja Variabel Standar			
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	Sesuai kebutuhan
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

SBU 25 - Seremonial Pembukaan Musrenbang Kota

Deskripsi:

Seremonial Pembukaan Musrenbang Kota merupakan kegiatan penyelenggaraan acara pembukaan musrenbang tingkat kota.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A. Belanja Tetap Standar			
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x kegiatan	Maksimal Panitia 10 Orang
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	OS/Hari	6 OS/Hari
B. Belanja Variabel Standar			
	1. Belanja Bahan Pakai Habis	Orang x kegiatan	Sesuai kebutuhan
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	1 OS/Hari = 10 Halaman x Jumlah Peserta
	3. Belanja Makanan dan Minuman (Jika di dalam Gedung Milik Pemerintah)	Orang x hari	Konsumsi untuk setengah hari: Makan siang 1x Snack 1x Konsumsi untuk: peserta, panitia, narasumber, moderator dan 5 pax untuk petugas kebersihan
	4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport masyarakat)	Orang	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
	2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		Honorarium Pengisi Acara Hiburan
	3. Belanja Makanan dan Minuman (Jika di luar Gedung Milik Pemerintah)	Orang x hari	

SBU 26 - Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Kelurahan

Deskripsi:

Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Kelurahan merupakan kegiatan penyelenggaraan festival/lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pada tingkat Kelurahan.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Tingkat Kelurahan: - Maksimal peserta: 80 orang - Panitia 5-6 orang - Persiapan 5 hari - Pelaksanaan maksimal 3 hari
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Bahan Pakai Habis		Tingkat Kelurahan: Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Bahan/Material (Hadiah)		Tingkat Kelurahan: Sesuai kebutuhan
	5. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	6. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	Sesuai kebutuhan
	8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Sesuai kebutuhan
	9. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Belanja Perjalanan Dinas (bagi Juri)		
	3. Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
	4. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Jika lebih dari 3 hari
	5. Honorarium Non PNS/Panitia		

SBU 27 - Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Kecamatan

Deskripsi:

Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Kecamatan merupakan kegiatan penyelenggaraan festival/lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pada tingkat Kecamatan.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Tingkat Kecamatan: - Maksimal peserta: 50 orang - Panitia 15 orang - Persiapan 8 hari - Penyelenggaraan maksimal 3 hari
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Bahan Pakai Habis		Tingkat Kecamatan: Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Bahan/Material (Hadiah)		Tingkat Kecamatan: Sesuai kebutuhan
	5. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	6. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	Sesuai kebutuhan
	8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Sesuai kebutuhan
	9. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Belanja Perjalanan Dinas (bagi Juri)		
	3. Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
	4.Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Jika penyelenggaraan lebih dari 3 hari
	5. Honorarium Non PNS/Panitia		

SBU 28 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Tingkat Kota

Deskripsi:

Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Kota merupakan kegiatan penyelenggaraan festival/lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pada tingkat Kota.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Tingkat Kota: - Maksimal peserta: 500 orang - Panitia 50 orang - Persiapan 10 hari - Penyelenggaraan maksimal 3 hari
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Bahan Pakai Habis		Tingkat Kota: Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Bahan/Material	(hadiah)	Tingkat Kota: Sesuai kebutuhan
	5. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	6. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	Sesuai kebutuhan
	8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Sesuai kebutuhan
	9. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Belanja Perjalanan Dinas (bagi Juri)		
	3. Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
	4.Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Jika penyelenggaraan lebih dari 3 hari
	5.Honorarium Non PNS/Panitia		

SBU 29 - Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Nasional

Deskripsi:

Penyelenggaraan Festival/Lomba tingkat Nasional merupakan kegiatan penyelenggaraan festival/lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pada tingkat Nasional.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	-		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Tingkat Nasional: - Maksimal peserta: 1000 orang - Panitia 100 orang - Persiapan 30 hari - Pelaksanaan maksimal 3 hari
	2. Honorarium Non PNS/Panitia		
	3. Belanja Bahan Pakai Habis		Tingkat Nasional: Sesuai kebutuhan
	4. Belanja Bahan/Material (Hadiah)		Tingkat Nasional: Sesuai kebutuhan
	5. Belanja Jasa Kantor		Sesuai kebutuhan
	6. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	Sesuai kebutuhan
	7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Hari	Sesuai kebutuhan
	8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Sesuai kebutuhan
	9. Belanja Makanan dan Minuman	Orang x hari	

C.	Belanja dengan Otorisasi		
	1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		
	2. Belanja Perjalanan Dinas (bagi Juri)		
	3. Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
	4. Honorarium PNS/Panitia	Orang x hari	Jika penyelenggaraan melebihi 3 hari
	5. Honorarium Non PNS/Panitia		

SBU 30 - Pelaksanaan Akreditasi, Standarisasi, Sertifikasi

Deskripsi:

Pelaksanaan Akreditasi/Standarisasi/Sertifikasi merupakan kegiatan persiapan untuk memperoleh akreditasi maupun ISO atau sertifikasi yang pelaksanaannya dibantu oleh pihak penyedia jasa, dimulai dari tahap pendampingan, pelaksanaan sampai dengan perolehan akreditasi/ISO/sertifikasi.

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Tetap Standar		
	1. Honorarium PNS	Orang x maks. 8 Bulan	Tim Pendamping: maksimal 10 Orang Honorarium PNS termasuk: Pejabat/Panitia Pengadaan dan Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
	2. Honorarium Non PNS		
	3. Belanja Jasa Konsultansi		
B.	Belanja Variabel Standar		
	1. Belanja Cetak dan Penggandaan	Halaman	sesuai kebutuhan
	2. Belanja Makanan dan Minuman	orang x pertemuan	Maksimal 2x pertemuan/bulan

SBU 31- Pengiriman Magang

Deskripsi:

Kegiatan untuk memberikan pelatihan bagi pada pegawai atau masyarakat untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu dengan cara mengirimkan ke lembaga/tempat pemagangan

Komponen Objek Belanja:

No.	Komponen Objek Belanja	Driver	Ketentuan Belanja (Maksimal)
A.	Belanja Variabel Standar		
	1. Persiapan Seleksi Penetapan Calon a) Jamuan snack rapat b) Penggandaan	Orang x maks. 1 Bulan	5 kali/20 orang x 1 bulan Sesuai Kebutuhan
	2. Pelaksanaan Biaya Paket Pengiriman Calon a) Biaya Magang b) Perjalanan dinas menuju lokasi & kembali c) Uang saku harian		Sesuai Kebutuhan Jumlah peserta + pendamping 10% dari jumlah peserta dan paling banyak 3 orang Jumlah peserta x hari pelatihan

B.	Belanja Dengan Otorisasi		
	1. Persiapan Sosialisasi a) Survey lokasi Perjalanan dinas luar daerah b) Pembekalan magang - Narasumber - Honorarium penyelenggara - Uang tranport peserta - Jamuan sidang - Materi		2 orang x 1 kali 6 OS/hari x Event Sesuai kebutuhan Sesuai Kebutuhan (Jumlah peserta + Penyelenggara + Narasumber + tenaga kebersihan) x Event 1 OS/Hari = 10 Halaman x jumlah peserta

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
 ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

SULISTYO